



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
DIREKTORAT PERBIBITAN DAN PRODUKSI TERNAK  
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR**

JALAN GURITA III PEGOK, DENPASAR 80223  
TELEPON (0361) 721471, FAKSIMILE (0361) 724238  
WEBSITE : <http://bptusapibali.ditjen.pertanian.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN  
HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR  
TA.2019**

Nomor : 02045/KP.410/F.2.6/10/2019

**TENTANG  
PERUBAHAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID)**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan informai dan dokumentasi Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar;
- b. bahwa nama yang tercantum dalam Surat keputusan ini dianggap mampu memenuhi syarat, sebagai Pejabat Pengelola dan Dokumentasi Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan lembaran Negara Nomor 4846)
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 nomor 112 tambahan lembaran Negara nomor 5038).
3. UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan (lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, tambahan lembaran Negara Nomor 5071)
4. peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Informasi Publik.
5. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan nomor : 1308/KPTS/KU.010/7/02/2017 tanggal 13 pebruari pelaksana UPT dan PPID Pembantu Lingkup Ditjen PKH.
- Memperhatikan** : a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/5/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Organisasi dan tata Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak
- b. DIPA Satuan Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar TA.2018 No.DIPA-018.06.2.220064/2017 tanggal 5 Desember 2017

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Kepala Seksi Pelayanan Teknis BPTU-HPT Denpasar sebagai Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan staf Pengelola :
1. Eddianto, S.ST
  2. Drh. Ni Nyoman Trinayani, M.Si
  3. Saiful Handoko Hidayat, A.Md
  4. Yuyun Nilayanti

- Kedua : Tugas Pejabat PPID dan Staf PPID :
1. Memberikan informasi kepada publik yang membutuhkan informasi.
  2. Mengumpulkan informasi, mengelola informasi yang ada di Balai.
  3. Mendokumentasi, memelihara dan menjaga keutuhan dokumentasi
  4. Membuat laporan tentang pelaksanaan informasi yang ada di Balai.
- Ketiga : Pejabat PPID sebagaimana tersebut pada amar pertama keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada Tanggal : 2 Oktober 2019  
Kuasa Pengguna Anggaran  
Satuan Kerja Balai Pembibitan Ternak  
Unggul Sati Bali



Ir. Junaida  
Nip. 19630824 198903 2 002